BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN KAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pengelolaan Kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Udnag-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun

Dipindai dengan CamScanner

2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17810);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025-2045;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Tenggara Tahun 2025-2029;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KAS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Pengelolaan Kas adalah serangkaian proses untuk mempercepat dan mengendalikan mulai dari perencanaan dan pengeluaran serta Pelaporan Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
7. Uang Daerah adalah Uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Daerah.
8. Rekening kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan untuk membayar seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
13. Pengelolaan Uang adaalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
14. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD, adalah unsur penunjang pemerintah kabupaten di Bidang Pengelolaan Keuangan dan

Dipindai dengan CamScanner

dan asset daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tenggara melalui Sekretaris Daerah.

15. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas yang masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBK dalams setiap periode.
16. Perencanaan Kas Pemerintah Daerah adalah strategi/cara pengelolaan kas yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah untuk memastikan bahwa:
    a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
    b. Saldo Kas diatas saldo Kas Minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
17. Saldo kas Minimal adalah Saldo yang ada di kas daerah yang harus ada untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah sekurang-kurangnya kebutuhan dalam 1 (satu) bulan.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat penerbitan permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBK.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBK.
23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
24. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti Bunga, deviden,royalti, manfaat social dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
25. Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) adalah laporan yang dibuat oleh BUD setiap hari kerja, yang mencerminkan jumlah saldo uang daerah setiap hari berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di BUD, bukan berdasarkan informasi Bank.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai BUD.
(2) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kuasa BUD untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan Pengelolaan Uang Daerah dan Surat Berharga.

Pasal 3

(1) BUD dalam Pengelolaan Uang Daerah mempunyai kewenangan:
   a. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
   b. Menetapkan anggaran kas dan SPD;
   c. Mengelola investasi;
   d. Menetapkan anggaran kas;
   e. Melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
   f. Membuka Rekening Kas Umum Daerah;
   g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
   h. Menyajikan informasi keuangan daerah;
   i. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD; dan
   j. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) bertugas:
   a. Menyiapkan anggaran kas;
   b. Menyiapkan SP2D;dan
   c. Menerbitkan SP2D.

Pasal 4

(1) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) berwenang:
   a. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
   b. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
   c. Menyimpan uang daerah;
   d. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
   e. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBK;
   f. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
   g. melakukan penagihan piutang daerah;
   h. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
(2) Pencairan Dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah BUD dan/atau Kuasa BUD.
(3) Pemindahbukuan dana dari rekening kas umum daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah BUD dan/atau Kuasa BUD.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
UANG DAERAH

Pasal 5

(1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing;
(2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan Uang pada Bendahara Daerah dan Bendahara Pengeluaran Daerah.

PENERIMAAN

Pasal 6

(1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari:
   a. Pendapatan Daerah, antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
   b. Penerimaan Pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
   c. Penerimaan Daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
(2) Pengurangan Uang Daerah bersumber dari:
   a. Belanja Daerah;
   b. Pengeluaran Pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman; dan
   c. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

BAB IV
REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 7

(1) Bupati menunjuk Bank Umum untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
(2) BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penunjukan Bank Umum sebagai Pengelola Kas Umum Daerah harus dilaksanakan secara transparan berdasarkan kesatuan kas, kesatuan perbendaharaan, dan optimalisasi pengelolaan kas disertai dengan naskah perjanjian.
(4) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
   a. Ruang lingkup dan jenis pelayanan yang diberikan;
   b. Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank;
   c. Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
   d. Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
   e. Pemberian imbalan penyediaan jasa layanan;

Dipindai dengan CamScanner

f. Kewajiban menyampaikan laporan dan rekonsiliasi;
g. Jangka waktu perjanjian;
h. Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
i. *Force majeure* (Keadaan Memaksa);
j. Kerahasiaan;
k. Addendum/Amandemen; dan
l. Tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

(1) BUD/Kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke rekening kas umum daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir kerja sebagaimana yang ditetapakan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
(3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati mengatur perlimpahan secara berkala.
(4) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang di tetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
(5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.
(6) pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

BAB V
MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN/PENYALURAN DANA
Bagian Kesatu
Mekanisme Penerimaan Dana

Pasal 9

(1) Seluruh penerimaan daerah dimasukkan pada rekening kas umum daerah.
(2) Penerimaan dan yang bersumber dari dana transfer pusat maupun provinsi masuk ke rekening kas umum daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengeluaran/Penyaluran Dana

Pasal 10

(1) Seluruh pengeluaran daerah yang bersumber dari rekening kas umu daerah dikeluarkan melalui SP2D.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Dalam hal medepositokan dana kas daerah pada bank umum yang telah ditunjuk oleh Bupati, menggunakan surat perintah pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh BUD atau Kuasa BUD.

BAB VI
BUNGA, JASA GIRO DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Bunga Pelayanan

Pasal 11

(1) Terdapat uang daerah yang berada di bank umum/badan lain, BUD berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga atau bagi hasil yang berlaku umum untuk keuntungan pemerintah daerah.
(2) Bunga/jasa giro/bagi hasil yang diperoleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah.

Bagian Kedua
Biaya Pelayanan

Pasal 12

(1) Pembebanan biaya jasa layanan bank umum yang ditunjuk oleh Bupati, yang berupa biaya administrasi maupun transaksi keuangan lainnya berdasarkan kesepakatan BUD dengan Bank Umum yang ditunjuk.
(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau dengan surat dari bank yang bersangkutan ditunjukkan kepada Bupati.

BAB VII
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

(1) Kepala SKPK berdasarkan rancangan DPA-SKPK menyusun rancangan anggaran Kas SKPK.
(2) Dokumen usulan rancangan anggaran kas SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan rancangan DPA-SKPK kepada PPKD selaku BUD untuk diverifikasi.
(3) Proses penyusunan anggaran kas terdiri dari :
    a. Menerima usulan anggaran kas dari SKPK;
    b. Penetapan anggaran kas; dan
    c. Kompilasi antara dokumen rencana pendapatan per rincian objek dan rencana pengeluaran per rincian objek menjadi dokumen usulan anggaran kas SKPK.
(4) Penyusunan anggaran pendapatan dimulai dari perhitungan detail rencana penerimaan disetiap rincian objek pendapatan dan menyusun dokumen rencana pendapatan per rincian objek.
(5) Penyusunan anggaran pengeluaran dimulai dari koordinasi rencana pelaksanaan kegiatan, perhitungan detail rencana pembelanjaan sesuai rincian objek, menentukan mekanisme pembelanjaan yang akan digunakan dan menyusun dokumen rencana pengeluaran per rincian objek.

Dipindai dengan CamScanner

(6) Penyusunan penetapan anggaran kas meliputi;
   a. Perhitungan detail rencana belanja PPKD setiap bulan;
   b. Perhitungan detail rencana penerimaan pembiayaan per bulan dan pengeluaran pembiayaan per bulan;
   c. Kompilasi usulan anggaran kas SKPK serta penyusunan anggaran kas pemerintah daerah; dan
   d. Pembahasan dan rekonsiliasi angka dalam rangka menjamin ketersediaan kas umum daerah.

(7) PPKD selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetaapkan saldo kas minimal.

(8) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten wajid menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran setiap triwulan kepada Bendahara Umum Daerah.

BAB VIII
PENGELOLAAN KEKURANGAN DAN KELEBIHAN KAS

Pasal 14

(1) Berdasarkan Perencanaan Arus Kas dan Saldo Kas Minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (7), BUD mengatur strategis manajemen kas maupun menggunakan kelebihan kas.

(2) Strategi Manajemen Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memastikan bahwa:
   a. Pemerintah daerah memilik akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
   b. Saldo Kas diatas saldo kas minimal, diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

(3) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan uang daerah pada rekening di Bank Umum untuk menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat suku bunga yang berlaku.

(4) Investasi uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan dengan cermat, bahwa BUD dapat menarik kembali uang tersebut sebahagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan dan hasil dari bunga/jasa giro merupakan pendapatan Kas Umum Daerah.

(5) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pada Bank persepsi yang merupakan Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk Bupati.

(6) Uang Daerah yang diinvestasikan adalah dana dari Kas Umum Daerah yang tidak akan digunakan atau belum digunakan dalam waktu dekat (*idle cash*).

(7) Jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 bulan dan dapat diperpanjang kembali.

(8) Pelaksanaan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dilakukakan oleh Kepala Dinas/Badan yang mengelola Keuangan Daerah selaku BUD.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 16

Dalam hal terjadi kekurangan kas, BUD dapat melakukan pinjaman dari dalam Negeri pada Lembaga Keuangan Bank dan/ Lembaga Keuangan Bukan Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 17

(1) BUD/Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) BUD/Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan semua unit kerja yang berada dibawahnya, yang mengelola keuangan daerah, wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas Pengelolaan Uang Daerah dalam bentuk Akuntansi Pemerintah.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara periodik.

Pasal 18

(1) BUD wajib menyusun Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) dalam rangka pengelolaan uang sesuai kewenangan yang mencerminkan jumlah saldo uang daerah setiap hari.
(2) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH) sebagaiman dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen-dokumen penatausahaan dan bukti-bukti transaksi lainnya.
(3) BUD setiap bulan wajib menyusun Rekonsiliasi Bank dalam rangka melaporkan perbedaan saldo menurut buku BUD dengan saldo menurut Bank.
(4) Dokumen-dokumen yang menjadi dasar dalam pembuatan Laporan Posisi Kas Harian adalah dokumen-dokumen penatausahaan dan bukti-bukti transaksi lainnya.

BAB X
PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 19

(1) Pengawasan Pengelolaan Uang Daerah;
    a. Pengendalian Internal; dan
    b. Pengawasan fungsional.
(2) Pengendalian Internal terhadap Pengelolaan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kepala Unit Kerja.
(3) Pengawasana Fungsional terhadap Pengelolaan Uang Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : Desember 2025

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR .....

Dipindai dengan CamScanner